

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DAN KEUANGAN NEGARA: “Pengawasan Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum”

Nabila Salsabila; Arief Budiono
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Indonesia adalah sebuah negara yang menerapkan sistem negara kesejahteraan (welfare state), di mana tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkan konsep welfare state, mekanisme pemerintahan yang baik (good governance) penting untuk diterapkan. Dengan menerapkan konsep pemerintahan yang baik dan mengelola keuangan negara secara efisien, konsep welfare state dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, menciptakan keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi salah satu alat untuk mengimplementasikan welfare state, dengan tanggung jawab utama dalam memeriksa manajemen dan akuntabilitas keuangan negara berdasarkan ketentuan UUD 1945. Penelitian ini mengkaji kontribusi BPK dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, serta prosedur atau proses yang dijalankan oleh BPK untuk melaksanakan pengawasan keuangan terhadap lembaga negara. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks manajemen keuangan negara dalam Islam, dikenal dengan istilah Bitul Mal. BPK memiliki peran dan tanggung jawab sebagai pengawas dan pelaksana penindakan terhadap keuangan negara. Prosedur pengawasan BPK berlandaskan UU No.15 Tahun 2006 dan Juklak BPK. Tahap awal melibatkan laporan atau perintah untuk melakukan pemeriksaan, dan jika ditemukan unsur pidana, akan diserahkan ke Instansi Mitra. Selain itu, BPK menghasilkan produk berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Tanggapan LHP (TLHP), Perhitungan Kerugian Standar Pemeriksaan, dan pendapat dari keterangan ahli.

Kata Kunci: BPK, pemeriksa keuangan negara, keuangan negara

Abstract

Indonesia is a country that implements a welfare state system with the goal of creating a prosperous society. To realize the concept of a welfare state, the mechanism of good governance is crucial to be implemented. By applying the concept of good governance and managing the state's finances efficiently, the welfare state concept can have a positive impact

on the well-being of Indonesian society, fostering justice, prosperity, and sustainability. The Financial Audit Agency (BPK) serves as one of the tools to implement the welfare state, with the primary responsibility of examining the management and accountability of state finances based on the provisions of the 1945 Constitution. This research examines the contribution of BPK to its supervisory function over the management of state finances, as well as the procedures or processes carried out by BPK to conduct financial oversight over state institutions. The research method applied is descriptive, with a legislative approach. The research data involves primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature studies and then analyzed descriptively. The results indicate that in the context of state financial management in Islam, it is known as Bitul Mal. BPK has a role and responsibility as a supervisor and executor of actions regarding state finances. BPK's oversight procedures are based on Law No. 15 of 2006 and BPK guidelines. The initial stage involves a report or order to conduct an examination, and if criminal elements are found, they will be referred to the partner institution. Additionally, BPK produces products such as Audit Results Reports (LHP), LHP Responses (TLHP), Standard Examination Loss Calculations, and expert opinions.

Keywords: BPK, state financial examiner, state finance

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mengadopsi sistem welfare state, dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan bagi negara Indonesia. Untuk merealisasikan konsep welfare state, diperlukan penerapan sistem pemerintahan yang efisien (*good governance*).

Pemerintahan yang efektif dapat dianggap sebagai pendorong utama dalam upaya pembangunan negara, yang pada akhirnya akan mencapai semua tujuan negara. Implementasi metode pemerintahan yang efisien, didukung oleh manajemen keuangan negara yang optimal, akan mewujudkan konsep welfare state. Dampak dari pencapaian tersebut akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan.¹

¹ Noas Heriayanto, 2015, *Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Menerapkan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas Untuk Tercapainya Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Vol.3. HaL.2

Encyclopediana Americana menyatakan bahwa *Welfare State* merupakan negara kesejahteraan yang pemerintahannya bertanggung jawab dalam menjamin standar hidup penduduknya.² Hal tersebut termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 (UUD 1945) alinea keempat yang menyatakan bahwa *Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa.*³

Untuk mewujudkan Konsep Negara *Welfare State*, pemerintah harus menjamin semua hak masyarakat guna mencapai kesejahteraan umum dan meningkatkan tingkat kecerdasan bangsa. Pengelolaan keuangan negara menjadi instrumen krusial dalam mencapai tujuan tersebut. Jika pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan efisien dan benar, semua hak masyarakat dapat dipenuhi dan upaya mencerdaskan bangsa dapat berhasil. Namun, masalah sering muncul dalam pengelolaan keuangan negara, seperti ketidaktepatan dalam penggunaan anggaran, korupsi, dan penyalahgunaan anggaran.⁴

Mengatasi situasi tersebut, para Pendiri Bangsa menyadari perlunya keberadaan lembaga yang independen dan objektif untuk mengawasi bagaimana pemerintah menggunakan perencaan keuangan negara yang telah diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam pengaktualan tugas dan fungsinya, di mana lembaga tersebut bebas dari kendali pemerintah, sehingga didirikan suatu lembaga yang dapat mengawasi lembaga negara terkait penggunaan anggaran negara. Sebagai hasilnya, terbentuklah lembaga yang dikenal sebagai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK lahir sebagai hasil dari amanat Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang tercantum dalam Pasal 23 ayat 5 yang berbunyi bahwa "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang". Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK adalah institusi yang berfungsi mengawasi pelaksanaan manajemen aset negara sesuai dengan Undang-

² Sirait, T.M, 2016, *Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengjahatan Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, 13, Vol, 3, hal. 580

³ Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Nurhayati Nunik, 2021, *Analisis Yuridis Konsep Negara Kesejahteraan: Penyimpangan Dana Bansos ditengah Pandemi Covid-19*, Jurnal Res Judicata, No, 2 Vol, 4, Hal-150-170.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Pasal 6, BPK memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta berbagai lembaga negara seperti Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan institusi atau badan lain yang mengorganisasi tata aset negara. Dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan negara, sejalan dengan ayat (1) BPK mengadakan diskusi mengenai hasil pemeriksaan objek yang diperiksa sinkron dengan parameter pemeriksaan keuangan negara. BPK berperan sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan manajemen aset negara, selaras dengan amanat yang termaktub dalam UUD 1945.

BPK memegang peran penting dalam hal menahkikikan bahwa manajemen aset negara dapat mencapai tujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁵ Hierarki BPK semakin kuat sejalan dengan Jimly Asshiddiqie yang berpendapat bahwa BPK memiliki kewenangan yang tersusun dari tiga bidang stasioner, yaitu⁶:

1. Fungsi operatif melibatkan kegiatan investigasi, inspeksi, dan pengusutan terhadap pengawalan, administrasi, dan manajemen aset negara.
2. Fungsi yudikatif memiliki kapabilitas atau wewenang untuk melakukan tuntutan perbendaharaan serta mengajukan klaim kompensasi terhadap administrasi keuangan dan pegawai negeri non-bendahara apabila tindakan yang dilakukan menentang hukum atau mengabaikan tanggung jawab sehingga berakibat terjadinya defisit aset negara, baik berupa uang maupun bentuk lainnya.
3. Fungsi *advisory* melibatkan penyediaan analisis maupun evaluasi kepada lembaga pemerintah perihal administrasi dan manajemen aset negara.

BPK melakukan pengawasan terhadap lembaga pemerintah yang memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengawasan terhadap

⁵ Web.BPK.go.id, dasar hukum BPK RI, Rabu 14 September 2022, 22.30 WIB:<https://www.bpk.go.id/news/wakil-ketua-bpk-jelaskan-tugas-dan-fungsi-bpk-dalam-kegiatan-goestoschool#:~:text=BPK%20adalah%20lembaga%20negara%20yang,yang%20adil%2C%20makmur%20dan%20sejahtera>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2022

⁶ Asidique Jimly.2006.*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Hal.168.

lembaga negara terdiri dari dua aspek, yakni pengawasan internal oleh lembaga tersebut sendiri, dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga seperti BPK.

BPK merupakan pengawas keuangan bagian luar, karena BPK adalah lembaga yang secara khusus untuk memeriksa aliran dana yang digunakan oleh lembaga negara.⁷

BPK akan selalu berhubungan dengan urusan finansial negara karena finansial negara mencakup segala aspek kewajiban dan hak negara yang dapat dinilai dari segi ekonomi, termasuk semua bentuk aset baik uang maupun barang yang menjadi kepemilikan negara sehubungan dengan adanya pengimplementasian hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan finansial negara mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh administrator pengelola finansial negara dimana sejalan dengan posisi dan kewenangannya, yang melibatkan aspek perancangan, aktualisasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban.⁸

Pemerintah juga lembaga negara lainnya memiliki kewajiban terkait dengan pengelolaan keuangan negara untuk melaksanakannya dengan keteraturan, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomi, efektivitas, dan keterbukaan, sambil memperhatikan aspek keadilan dan kesesuaian.

Karena BPK menjadi lembaga kunci dalam mewujudkan negara yang memberikan kesejahteraan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses ini. dengan demikian perihal penelitian ini sebagai sarana edukasi kepada masyarakat untuk memahami bagaimana mekanisme BPK sendiri menjalankan tugas pokok dan fungsinya, nantinya apabila masyarakat telah mengetahui bagaimana mekanisme nya maka kinerja BPK dapat diawasi langsung oleh masyarakat yang berimplikasi pada efektif nya kerja BPK sehingga dalam mewujudkan Negara *Welfare State* dapat terlaksana. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengambil rumusan, Bagaimana kontribusi BPK saat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara? Dan bagaimana langkah-

⁷ Abdul Haris, Heri Kusmanto, 2016, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Begadai*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 6. Hal.76.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Peemriksa Keuangan, pasal 1 poin 7 dan 8.

langkah atau proses yang dijalankan oleh BPK untuk melaksanakan pengawasan keuangan terhadap lembaga negara?

2. METODE

Penelitian ini mengaplikasikan metode pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis, di mana peneliti mendeskripsikan dan menganalisis objek penelitian. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan yuridis normatif, di mana peneliti melakukan kajian terhadap suatu aspek yang berada dalam lingkup hukum positif. Untuk mendukung penelitian, peneliti memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berisi peraturan dan Undang-Undang, bahan hukum sekunder berupa dokumen tertulis seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, makalah, artikel, dan situs web internet, serta bahan hukum tersier yang berisi konsep dan keterangan yg mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Semua dokumen dikumpulkan melalui metode kepustakaan dan dianalisis dengan pendekatan analitis deskriptif yang didukung oleh alat kualitatif untuk mencapai tujuan data deskriptif.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawasan Keuangan Negara

3.1.1 Lembaga Pengawassan Keuangan Negara

Berdasarkan Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945 pra amandemen, disebutkan bahwa *"Pemeriksaan tanggung jawab terhadap keuangan negara dilakukan oleh suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang."* Diasumsikan bahwa perumus UUD 1945 menyadari fungsi investigasi dan responsibilitas pemerintah terhadap keuangan negara adalah tugas yang berat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah lembaga independen yang terbebas dari pengaruh atau kekuasaan pemerintah. Kewenangan BPK dapat ditinjau berdasarkan konteks *Good Governance* dapat dievaluasi melalui pertanyaan apakah pemerintah telah menjalankan tugasnya secara solid, bertanggung jawab, efisien, dan efektif dalam melakukan pengawasan.

⁹ Sunggono Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.cetakan ke-16, hal 38

Pada BAB VIII A UUD 1945, dijelaskan bahwa intensi dibentuknya BPK ialah menjadi pemeriksa dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah. Tugas badan tersebut mencakup audit terhadap instansi negara terkait penggunaan Anggaran Negara yang tidak sesuai. BPK berperan sebagai pelindung dari kekayaan yang dimiliki negara.¹⁰ Perlu dievaluasi apakah pembentukan BPK sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan apakah lembaga tersebut telah melaksanakan tugas investigasinya dengan praktis, efisien, dan sesuai maksud penyusunannya.

Wewenang yang dimiliki BPK tidak dapat dipisahkan dari fungsi utamanya. Fungsi operasional BPK mencakup kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kewajiban keuangan negara dan pengaktualan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, dalam fungsi yudikatif, BPK bertugas untuk melakukan peradilan yang selaras dengan persyaratan administrasi.

Fungsi rekomendasi BPK melibatkan penyediaan usulan atau opsi kepada pemerintah yang dirasa krusial untuk kebutuhan negara atau yang berkaitan atas keuangan negara.¹¹

3.1.2 Kewenangan BPK Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai institusi yang didirikan untuk mengawasi proses manajemen dan responsibilitas akan aset negara, Badan Pemeriksa Keuangan didirikan sesuai dengan pergantian ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23 E secara khusus menyatakan bahwa "*untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri*".

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK RI memiliki dukungan dari serangkaian Undang-Undang di sektor Keuangan Negara, meliputi:

- a. UU No.17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara
- b. UU No.1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara
- c. UU No.15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

¹⁰ BPK RI, "BPK Mempunyai Tugas dan Fungsi Sebagai Penjaga Harta Negara", diakses melalui <https://www.bpk.go.id/news/bpk-mempunyai-tugas-dan-fungsi-sebagai-penjaga-harta-negara> diakses pada 21 maret pukul 20.42

¹¹ Adrian Sutedi, 2010, Hukum Keuangan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 234.

Badan Pengelolaan Keuangan sebagai pelindung kekayaan negara, memiliki kewajiban sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 mengenai BPK bahwa “*BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*”¹²

Pasal 9 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 mengenai BPK mengatur kewenangan BPK, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, BPK mempunyai otoritas untuk:¹³

- a. BPK memiliki otoritas untuk menetapkan target inspeksi, mengatur dan menjalankan inspeksi. Menentukan waktu, pendekatan inspeksi, serta pembuatan dan pemaparan laporan juga menjadi kewenangan BPK.
- b. Mengajukan permohonan akan informasi dan berkas yang wajib disediakan oleh individu, unit institusi di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang memanejemen aset negara.
- c. Menjalankan inspeksi di lokasi penimbunan harta dan aset milik negara, lokasi penyelenggaraan aktivitas, rekapan, dan administrasi aset negara, serta inspeksi berkas-berkas terkait.
- d. Mengatur jenis berkas, data, dan informasi terkait administrasi dan responsibilitas terhadap aset negara yang harus dilaporkan ke BPK.
- e. Mengatur kriteria atau standar inspeksi keuangan negara sesudah mengadakan dengar pendapat dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah pengawasan manajemen dan responsibilitas aset negara.
- f. Mengatur prinsip moral untuk inspeksi manajemen dan responsibilitas aset negara.
- g. Menggandeng pakar dan inspektur eksternal untuk bertugas dan mewakili BPK.

¹² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

¹³ *ibid*

- h. Mengembangkan peran khusus dari inspektur.
- i. Memberikan kajian terhadap parameter Akuntansi Pemerintahan.
- j. Pengkajian rancangan mekanisme pengendalian internal Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 mengenai Badan Pemeriksa Keuangan di Bagian III yang membahas Kewajiban dan Otoritas, menjelaskan lebih rinci mengenai otoritas BPK, yang dapat diringkas sebagai berikut:

- a. BPK memiliki otoritas untuk menetapkan target inspeksi, mempersiapkan dan menjalankan inspeksi. Penentuan waktu, pendekatan yang digunakan saat inspeksi, serta pembuatan dan pemaparan laporan juga menjadi kewenangan BPK.
- b. Mengajukan permohonan akan informasi dan berkas yang wajib disediakan oleh individu, unit institusi di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang memajemen aset negara.
- c. Menginspeksi lokasi penimbunan uang dan aset negara, tempat penyelenggaraan aktivitas, rekapan, dan administrasi aset negara, serta inspeksi berkas-berkas terkait.
- d. Mengatur jenis berkas, data, dan informasi terkait administrasi dan responsibilitas aset negara yang harus dilaporkan ke BPK.
- e. Mengatur kriteria atau parameter inspeksi keuangan negara sesudah mengadakan dengar pendapat dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dalam pengawasan manajemen dan responsibilitas aset negara.
- f. Mengatur prinsip moral untuk inspeksi manajemen dan responsibilitas aset negara.
- g. Menggandeng pakar dan inspektur eksternal untuk bertugas dan mewakili BPK.
- h. Mengembangkan peran khusus dari inspektur.
- i. Memberikan kajian terhadap parameter Akuntansi Pemerintahan.

- j. Mengkaji perencanaan mekanisme pemeliharaan *intern* Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum diputuskan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Dengan berdasarkan pada uraian normatif dan doktrin mengenai fungsi, tugas, dan otoritas BPK dalam mengawasi lembaga negara, BPK berperan sebagai penjaga kekayaan negara. Dalam menjalankan perannya, BPK melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan tindakan terhadap setiap lembaga negara. Dengan demikian, penggunaan dana negara oleh lembaga negara dapat dioptimalkan sehingga mewujudkan negara kesejahteraan dengan baik.

Dalam rangka mengawasi proses manajemen dan responsibilitas aset negara, dibentuklah sebuah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kemerdekaan dan independensi. Pergantian ketiga pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bagian dari perubahan terhadap Pasal 23 ayat (5) mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, memperkuat wujud dan status BPK sebagai institusi negara yang independen.¹⁴

Demi memastikan kernaikan fungsi dan pencapaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai institusi yang independen dan kompeten, proses penentuan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan dijalankan secara resmi oleh Presiden. Selain itu, independensi dalam melakukan inspeksi dan pelaporan juga menjadi faktor pendukung.¹⁵

Inspeksi atas jalannya manajemen dan responsibilitas aset negara menjadi suatu keharusan agar setiap pihak yang mengemban kewajiban atas aset milik negara dapat mengoptimalkan mandat yang diberikan sehingga manfaat yang dihasilkan dapat memaksimalkan kemakmuran rakyat. BPK akan melaksanakan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab aset negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap manajemen dan responsibilitas aset negara yang dilaksanakan oleh entitas seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan

¹⁴ L.LI, *Siapa yang memeriksa BPK*, <https://www.bpk.go.id/news/siapa-yang-memeriksa-bpk>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.

¹⁵ *Ibid.*

Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga atau badan lain yang mengurus aset negara.

Dengan acuan pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki tugas utama mengawasi proses manajemen dan responsibilitas aset negara yang dilaksanakan oleh berbagai entitas, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lembaga atau badan lain yang memanajemen aset maupun keuangan negara. Rinciannya dijelaskan lebih mendalam pada Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sekaligus Pasal 6 ayat (3) UU BPK Nomor 15 Tahun 2006 mengenai Badan Pemeriksa Keuangan.

3.2 Mekanisme BPK Melakukan Pengawasan Keuangan Negara Terhadap Lembaga Negara

3.2.1 Sistem Kerja BPK dalam Melakukan Pengawasan

Proses pengawasan BPK terhadap lembaga negara diatur dengan ketat oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kewenangan BPK dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga negara diatur dengan detail melalui sistem kerja yang dijelaskan dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan BPK mengenai pengawasan lembaga negara. Dokumen tersebut secara singkat mencantumkan kewenangan yang dimiliki oleh BPK.

Pertama, melaksanakan inspeksi aset negara sejalan dengan determinasi yang tercantum pada Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menetapkan bahwa BPK memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengontrolan pada lembaga negara.

Kedua, seandainya dalam inspeksi keuangan terungkap bahwa terdapat unsur pidana BPK dapat menyampaikan laporan atas tindakan dari aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana, hal tersebut diatur pada Ayat 1 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan “*Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang*

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dengan demikian, jika dalam pemeriksaan keuangan terhadap lembaga negara ditemukan adanya tindakan pidana, BPK memiliki hak untuk melaporkan tindakan tersebut. Namun, jika tidak ditemukan tindakan pidana, BPK dapat melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. BPK menjalin kerja sama yang diatur dalam memorandum of understanding (MOU) dengan instansi terkait untuk menangani pelanggaran pidana yang ditemukan. Pelaksanaan ini didasarkan pada Pasal 62 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 14 UU Nomor 15 Tahun 2004, serta Pasal 8 ayat 3 dan UU Nomor 15 Tahun 2006. Pada intinya, Kewenangan BPK diatur dalam peraturan tersebut untuk memberikan informasi terkait hasil inspeksi yang mencakup unsur pidana kepada aparat yang bersangkutan.¹⁶ Salah satu lembaga yang bekerjasama dengan BPK dalam konteks ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama ini diatur dalam MOU yang disepakati oleh kedua lembaga tersebut.¹⁷ Dalam konteks ini, terdapat prosedur kerja yang dijalankan oleh BPK untuk memonitor pelaksanaan proses lanjutan dari hasil inspeksi yang melibatkan unsur pidana, sebagai berikut:¹⁸

a. Persiapan

Pada tahap awal, Bagian Pertama Binbakum melakukan persiapan data untuk pemantauan dan melakukan rekonsiliasi dengan Biro Setpim dan Unit Kerja Pemeriksaan untuk memverifikasi database hasil pemeriksaan yang melibatkan unsur pidana.

b. Pelaksanaan

Pada tahap ini, Bagian Kaditama Binbangkum mengirim surat resmi kepada pimpinan instansi yang memiliki wewenang untuk meminta data dan dokumen pendukung sebagai langkah tindak lanjut dari penanganan hasil pemeriksaan BPK yang melibatkan unsur pidana.

¹⁶ Republik Indonesia, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 5/K/I-XIII.2/5/2006 Tentang Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan Keuangan

¹⁷ Republik Indonesia, Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor; 01/KB/I-VIII.3/09/2006/Nomor: 22/KPK-BPK/IX/2006 Tentang Kerjasama Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸ *Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan*, lampiran Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 5/K/I-XIII.2/5/2006 Tentang Pedoman. hal 37.

c. Pelaporan

Pada tahap ini, Bagian Ditama Binbangkum menyusun laporan berdasarkan temuan dan data yang mengandung unsur pidana. Laporan beserta dokumen pendukung akan diserahkan kepada Instansi Mitra, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Instansi Mitra secara berkala. BPK akan melakukan konfirmasi terkait pelaporan kepada Instansi Mitra jika diperlukan oleh Instansi Mitra.

Ketiga, setelah menyelesaikan pemeriksaan terhadap lembaga negara, BPK wajib memberikan informasi terkait hasil inspeksi kepada DPR, DPRD, dan DPD. Tindakan ini sejalan dengan aturan yang telah terbentuk pada Pasal 23 E UUD 1945 yang menegaskan bahwa. *“Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya”*.

Terakhir, setelah BPK mengimplementasikan sistem kerjanya, BPK secara aktif memonitor tindak lanjut dari pemeriksaan keuangan. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh BPK dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2 Pemeriksaan BPK terhadap Lembaga Negara

Pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK terhadap Lembaga Negara merupakan upaya BPK untuk memastikan apakah laporan yang disampaikan oleh Lembaga Negara kepada BPK telah disajikan secara objektif dan dapat dipercaya atau tidak.¹⁹ Materi indoeksi yang dilaksanakan oleh BPK melibatkan semua aspek yang memiliki bentuk material, sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.²⁰ BPK melakukan inspeksi keuangan dengan tujuan memberikan penilaian mengenai tingkat kesesuaian informasi yang terdapat dalam kewj keuangan pemerintah.²¹

Pemeriksaan BPK terhadap Lembaga Negara dilakukan berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, Pasal 23E ayat (1);

¹⁹ Republik Indonesia. Keputusan BPK RI Nomor 4/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan.

²⁰ *Ibid.* hal 5

²¹ Penjelasan UU Nomor 15 Tahun 2004, Bagian 1 Umum, B. Lingkup Pemeriksaan BPK.

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

3.2.3 Jenis Pemeriksaan Yang dilakukan oleh BPK

Proses pemeriksaan adalah suatu metode yang dilaksanakan dengan cara independen, objektif, dan profesional agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi masalah. Proses ini mengikuti standar pemeriksaan internal BPK, dengan hasil pemeriksaan digunakan dalam melakukan penilaian kebenaran, keakuratan, kredibilitas, dan kestabilan informasi terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Terdapat tiga jenis inspeksi yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu:

- a. Inspeksi keuangan merupakan inspeksi yang dilaksanakan oleh BPK kepada lembaga negara berdasarkan laporan keuangan, dan hasil dari inspeksi ini berupa opini;
- b. Inspeksi kinerja adalah jenis inspeksi yang fokus pada bagian ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dari kinerja lembaga negara. Hasil inspeksi kinerja mencakup pencapaian, kesimpulan, dan saran terkait kinerja lembaga negara;
- c. Inspeksi dengan tujuan tertentu memberikan BPK kewenangan untuk memeriksa lembaga keuangan, asalkan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Inspeksi ini dilakukan di luar inspeksi keuangan dan kinerja;

3.2.4 Pelaksanaan Pemeriksaan BPK terhadap Lembaga Negara

Pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK terhadap lembaga negara diatur dalam Keputusan BPK RI Nomor 4/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan. Dalam pelaksanaan pemeriksaannya, BPK menggunakan Metodologi Pemeriksaan Keuangan:

- a. Pada tahap Perencanaan, terdapat 10 langkah kegiatan yang harus diikuti, antara lain:
 - 1) Memahami tujuan pemeriksaan dan ekspektasi penugasan;
 - 2) Memahami entitas dan proses bisnis

- 3) Memahami hasil inspeksi sebelumnya
 - 4) Melakukan metode analitis awal
 - 5) Memahami struktur pengendalian internal
 - 6) Mengidentifikasi dan menilai ancaman awal
 - 7) Menetapkan batas kepentingan awal
 - 8) Menentukan pendekatan uji petik
 - 9) Memenuhi keperluan pemeriksaan
 - 10) Menyusun rencana pemeriksaan
- b. Tahap pemeriksaan melibatkan 10 langkah kegiatan :
- 1) Pelaksanaan uji pengendalian internal
 - 2) Adjustmen tingkat ancaman dan kepentingan setelah uji pengendalian
 - 3) Penyesuaian metode substantif
 - 4) Pelaksanaan metode substantif
 - 5) Evaluasi penggunaan uji substantif
 - 6) Pelaksanaan metode tambahan apabila dibutuhkan
 - 7) Pembuatan dan pemaparan hasil inspeksi dan jurnal penyusuaian
 - 8) Perolehan surat penyajian
 - 9) penyelenggaraan metode analisis akhir
 - 10) evaluasi ancaman materialitas akhir
- c. Tahap pelaporan inspeksi meliputi 2 langkah yaitu:
- 1) Penulisan
 - 2) Peninjauan konsep temuan hasil pemeriksaan (KHP) dan Penyusunan Konsep akhir serta penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

3.2.5 Hasil Yang Dikeluarkan BPK

BPK menghasilkan berbagai produk atau laporan sebagai hasil dari kinerjanya, seperti pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan setelah dilakukan pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), hasil Penghitungan Kerugian Negara, Hasil Pemantauan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang melibatkan Unsur Pidana, Pendapat BPK Keterangan ahli, dan Hasil Penghitungan Kerugian inspeksi menurut kriteria Pemeriksaan Keuangan Negara. Semua produk yang dimaksud dihasilkan menurut kriteria yang diatur dalam Juklak BPK, sambil menjalankan Kode Etik BPK. Proses perencanaan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kepastian dan validitas data materil. BPK juga menyampaikan laporan kepada

masyarakat atau instansi mitra sebagai bentuk pertanggungjawaban atau tindak lanjut atas hasil pemeriksaan keuangan.²²

4. PENUTUP

Menurut hasil penelitian penulis tentang Pengawasan Keuangan Negara dalam perspektif Hukum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Keuangan Negara, kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. BPK memegang tugas untuk mengawasi dan memberikan tindakan guna mewujudkan Negara *Welfare State*, seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Fungsi operasional, melibatkan kegiatan seperti inpeksi, pengendalian, dan investigasi terhadap penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan aset negara.
3. Fungsi yudikatif, mencakup otoritas yang dimiliki untuk mengajukan tuntutan terhadap perbendaharaan dan gugatan ganti kerugian terhadap perbendaharaan serta pegawai negeri non-bendahara yang melakukan pelanggaran hukum atau kelalaian dalam kewajiban
4. Fungsi advisory, melibatkan memberikan saran atau kajian kepada pemerintah terkait tata kelola dan pengelolaan keuangan negara.

Peran BPK sebagai penjaga harta negara ditegaskan dalam Pasal 23 E, yang menunjukkan bahwa “*untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri*”. Pasal 6 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK menyatakan bahwa “*BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara*”.

1. Otoritas yang dimiliki oleh BPK dalam mengawasi peroses pengelolaan keuangan bersifat inheren dan diberikan langsung oleh konstitusi. Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan yang independen bertujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

²² Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022, Nomor 30.b/LHP/XV/05/2023. Hal. 3

Rakyat Daerah sesuai dengan wewenang mereka. Lembaga perwakilan dan badan tertentu akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, BPK menjalin kemitraan penting, salah satunya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2006, sebagaimana diatur dalam Memorandum of Understanding (MOU) Nomor 01/KB/I-VII.3/09/2006/Nomor 22/KPK-BPK/IX/2006 tentang Kerjasama Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. BPK menghasilkan berbagai produk sebagai hasil kinerjanya, termasuk pernyataan opini atas Laporan Keuangan yang didasarkan pada pemeriksaan BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), hasil Penghitungan Kerugian Negara, Hasil Pemantauan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang melibatkan Unsur Pidana, Pendapat BPK Keterangan ahli, dan hasil Penghitungan Kerugian pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah. 2014. *Sistem Pemerintahan Khalifah Islam/ Imam Al-Mawardi: penerjemah Khalifurrahman Fath & Fathurrahman*, Jakarta: Qisthi Press.
- al-Rasûl, ‘Alî ‘Abd. 1980. *Mabâdi’ al-Iqtishâdî fi al-Islâm*, (al-Qâhirah: Dâr Fikr al-Arabî.
- Al-Rasyid, Harun. “Penegrtian Keuangan Negara”, *Majalah bulanan Keuangan No,93/9-1979*.
- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*, Pustaka Setia.
- Asidique, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariaat Jendral dan Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmadja, Arifin P Soeria. 2005. “*Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum-Praktik dan kritik*”. Depok : Fakultas Hukum UI.
- Baswir, Revrison. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPFE, Yogyakarta.
- Bisman, Bachtiar. 2002. “Pelaksanaan Fungsi kontrol DPRD terhadap Pemerintah Daerah”. Malang: UMM.

- Bisman, Bachtiar. 2002. *Pelaksanaan Fungsi Kontrol DPRD Terhadap Pemerintah Daerah*. Malang: UMM.
- Fahroji, Ikhwan. 2005. *Mengerti dan Melawan Korupsi*. Jakarta: YAPPIKA.
- Fahroji, Ikhwan. 2005. *Mengerti Dan Melawan Korupsi*. Jakarta: YAPPIKA.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Syadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press.
- Widjaja, A.W.. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Jurnal

- Arief, Mohammad Zinol. 2018. *Pengawasan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa keuangan*, Jurnal Jendela Hukum 2 Vol 1. Hal. 57-67.
- Arum, Materna Ayu Novita Sekar. 2015. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemeriksaan BPK Perwakilan DIY Terhadap Pemerintah Kabupaten Sleman). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Haris, Abdul dan Kusmanto, Heri. 2016. Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Begadai. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 6.
- Heriayanto, Noas. 2015. Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Menerapkan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas Untuk Tercapainya Pemerintahan Yang Baik, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1, Vol.3.
- Kornelius, Benuf dan Muhammad, Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol 7 edisi 1.
- Libra, Robert dan Fauza, Muhammad. 2023. Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau. *Jurnal Esaensi Hukum*, Nomor, 1 Volume 5 Juni, Hal, 39-49.
- Nasrudin, Tubagus Muhammad. 2020. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan

Negara. *Justitia Sains : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 05 No.02 Juni. Hal.88-107.

Nunik, Nurhayati. 2021. *Analisis Yuridis Konsep Negara Kesejahteraan: Penyimpangan Dana Bansos ditengah Pandemi Covid-19*, Jurnal Res Judicata, No, 2 Vol, 4, Hal-150-170.

Simatupang, Dian Puji N. 2021. “Determinasi Kebijakan Anggaran Negara”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.5. No.2 Maret 2021.

Sirait, T.M. 2016. *Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengjahawatan Konstitusi*.Jurnal Konstitusi,13, Vol,3.

Sugiatnto, Effendi. *Pendapatan Negara Menurut Cndekiawan Muslim Imam Al-Mawardi*, mahasiwa S3 Ekonoomi syariah UIN SGD Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1989, Lampiran bagian umum huruf (c).

Intruksi Presiden Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Inpres Nomor 1 Tahun 1989, Lampiran Umum Angka (1).

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022, Nomor 30.b/LHP/XV/05/2023. Hal. 3

Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan, lampiran Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 5/K/I-XIII.2/5/2006 Tnentang Pedoman.hal 37.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Peemriksa Keuangan, pasal 1 poin 7 dan 8.

Republik Indonesia, Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 5/K/I-XIII.2/5/2006 Tentang Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan Keuangan

Republik Indonesia, Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksa Keuangan dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor; 01/KB/I-VIII.3/09/2006/Nomor: 22/KPK-BPK/IX/2006 Tentang Kerjasama Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Keputusan BPK RI Nomor 4/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

UU No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU Nomor 15 Tahun 2004, Bagian 1 Umum, B. Lingkup Pemeriksaan BPK.

UU Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 6 Tahun 1964 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara 1964 No 41)

UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Internet

BPK RI, “BPK Mempunyai Tugas dan Fungsi Sebagai Penjaga Harta Negara”, diakses melalui <https://www.bpk.go.id/news/bpk-mempunyai-tugas-dan-fungsi-sebagai-penjaga-harta-negara> diakses pada 21 maret pukul 20.42

L.LI, *Siapa yang memeriksa BPK*, <https://www.bpk.go.id/news/siapa-yang-memeriksa-bpk>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.

Web.BPK.go.id, dasar hukum BPK RI, Rabu 14 September 2022, 21.47 WIB : <https://web.bpk.go.id/Pages/DasarHukum.aspx#:~:text=Undang%20Undang%20yang%20dijadikan%20landasan,Tahun%202004%20tentang%20Perbendaharaan%20Negara.>